

**USAHA WISATA KULINER MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI  
ISLAM DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT  
(STUDI WISATA KULINER DI KECAMATAN CILIMUS)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

**MUHAMAD TOHIRUDIN**  
NIM. 2014.1.3.00215

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM  
IAI BUNGA BANGSA CIREBON  
TAHUN 2018**

## **PERSETUJUAN**

### **USAHA WISATA KULINER MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI WISATA KULINER DI KECAMATAN CILIMUS)**

Oleh :

**MUHAMAD TOHIRUDIN  
NIM. 2014.1.3.00215**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. PATUROHMAN, M. Sh.**  
NIDN. 2112027302

**Drs.H. IWAN DARMAWAN, MM.**  
NIDN.

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Usaha Wisata Kuliner menurut Prespektif Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Wisata Kuliner di Kecamatan Cilimus).**” Oleh **MUHAMAD TOHIRUDIN** Nim. 2014.1.3.00215, telah diajukan dalam Sidang Munaqosah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon pada tanggal 09 November 2018.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Cirebon, Januari 2019

Sidang Munaqosah,

Ketua

Merangkap Anggota,

**H. Oman Fathurohman, M.A**  
**NIDN. 8886160017**

Penguji 1

**H. Ahmad Munajim, MM**  
**NIDN.2117086801**

Sekretaris,

Merangkap Anggota,

**Drs. Sulaiman, M.Mpd**  
**NIDN. 2118096201**

Penguji 2

**Barnawi, M.S.I**  
**NIDN.8855570018**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAI Bunga Bangsa Cirebon  
di  
Cirebon

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Muhamad Tohirudin Nomor Induk Mahasiswa 2014.1.3.00215, berjudul “Usaha Wisata Kuliner menurut Prespektif Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Wisata Kuliner di Kecamatan Cilimus).” Bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosahkan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr.H. PATUROHMAN, M. Sh.**  
NIDN. 2112027302

**Drs.H. IWAN DARMAWAN, MM**  
NIDN.

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Usaha Wisata Kuliner menurut Prespektif Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Wisata Kuliner di Kecamatan Cilimus).**” beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan di atas, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

**MUHAMAD TOHIRUDIN**  
**NIM. 2014.1.3.00215**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT. berkat rahmat serta ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Usaha Wisata Kuliner menurut Prespektif Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Wisata Kuliner di Kecamatan Cilimus)”. Shalawat dan salam semoga tetap terkirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarga, sahabat dan ummatnya.

Selanjutnya peneliti menyampaikan rasa hormat serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. KH. Basuni., selaku Ketua Yayasan Pendidikan IAI Bunga Bangsa Cirebon.
2. Bapak H. Oman Fathurrohman, M.A., selaku Rektor IAI Bunga Bangsa Cirebon.
3. Taufik Ridwan, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Bunga Bangsa Cirebon.
4. Ahmad Munajim, M.M., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAI Bunga Bangsa Cirebon.
5. Bapak Dr. H. Paturohman, M.Sh, selaku Pembimbing I
6. Bapak Drs.H.Iwan Darmawan, MM, selaku Pembimbing II
7. Segenap Dosen IAI Bunga Bangsa Cirebon

8. Segenap Staff IAI Bunga Bangsa Cirebon
9. Bapak Saepudin dan Ibunda Amaliah, atas do'a restu, semangat, dan adik saya Ahmad Mubarak dan Aldi Alfaisal.
10. Bapak mertua H. Sobirin dan Ibu Mertua Eli Laeliah atas do'a dan motivasi.
11. Istri tercinta Nuroh yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar KH. Masduki
13. Rekan-rekan Mahasiswa Ekonomi Syariah A dan TAKUMAHA FC yang telah memberikan support dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Para pelaku usaha wisata kuliner di kecamatan Cilimus.

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penelitian ini jauh dari kesempurnaan, mengingat pengetahuan dan pengalaman yang masih sangat terbatas. Akan tetapi dengan kemampuan yang ada, penelitian ini disajikan sebaik mungkin, sesuai fakta dan data yang ada di lapangan dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya serta peneliti menyambut dengan senang hati atas kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

Cirebon, November 2018

Penulis

## **ABSTRAK**

**MUHAMAD TOHIRUDIN. NIM. 2014.1.3.00215 USAHA WISATA KULINER MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI WISATA KULINER DI KECAMATAN CILIMUS).**

Skripsi ini membahas usaha wisata kuliner di kecamatan Cilimus. Kajiannya dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya tempat-tempat wisata kuliner yang bermunculan dan pembiayaan modal awal untuk membuka usaha wisata kuliner.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana usaha wisata kuliner dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, bagaimana wisata kuliner dalam prespektif ekonomi syariah, serta hal-hal apasaja yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan ada yang bersifat teoritik dan empirik, data teoritik data-data yang berasal dari data buku-buku literature yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini, perpustakaan, media cetak, dan media elektronik. Sample penelitian diambil dari 5 informan. Setelah data terkumpul dilakukan tahap analisis data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan instrumen penelitian untuk memperoleh hasil penelitian.

Usaha wisata kuliner di kecamatan Cilimus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar dan membuka peluang usaha kepada kelompok-kelompok UMKM, dan juga usaha wisata kuliner dapat membantu masyarakat yang tidak mampu dengan cara memberi dana sosial hingga zakat perniagaan. Menu yang ditawarkanpun sudah sesuai dengan yang dianjurkan islam, tidak terdapat menu yang mengandung daging babi dan anjing serta minuman yang mengandung alkohol, menu yang ditawarkanpun sudah dilengkapi dengan harga dan gambar sehingga mampu mempermudah pengunjung. Pembiayaan yang digunakan menggunakan modal pribadi dan ada yang meminjam dari bank Harta Insan Karimah. Kendala-kendala yang dihadapi para pelaku usaha wisata kuliner adalah dari segi promosi dan makanan yang mudah basi serta kemasan makanan yang mudah rusak, oleh karena itu pelaku usaha harus memperhatikan makanan apa saja yang sering diminati oleh pengunjung dan berapa banyak porsinya serta memperhatikan kemasan agar dapat menarik pengunjung saat membeli.

Hasil dari penelitian ini berarti usaha wisata kuliner di kecamatan Cilimus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, wisata kuliner di kecamatan Cilimus sudah sesuai dengan prespektif ekonomi syariah. Dan kendala-kendala yang dihadapi adalah dari promosi dan makanan yang mudah basi serta kemasan yang mudah rusak.



## DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian .....	5
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Deskripsi Teori	
1. Parawisata .....	10

a. Wisata.....	10
b. Wisata Kuliner Syariah.....	13
2. Usaha Perdagangan .....	15
a. Pengertian Usaha Perdagangan.....	15
b. Dasar Hukum Usaha Perdagangan .....	16
c. Rukun dan Syarat Perdagangan.....	16
d. Bentuk-bentuk Jual Beli atau Perdagangan yang Dilarang .....	17
3. Pembiayaan.....	18
a. Pengertian Pembiayaan.....	18
b. Jenis-jenis Pembiayaan.....	19
1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	19
a) Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	19
b) Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> .....	22
c) Jenis-jenis <i>Mudharabah</i> .....	25
2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	26
a) Pengertian <i>Musyarakah</i> .....	26
b) Landasan Hukum <i>Musyarakah</i> .....	28
c) Jenis-jenis <i>Musyarakah</i> .....	30
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	32
C. Kerangka Pemikiran.....	34

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
B. Metode Penelitian.....	36
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
D. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data.....	41
E. Analisis Data.....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	45
1. Profil Kecamatan Cilimus .....	46
2. Gambaran Umum Wisata Kuliner di Kecamatan Cilimus .....	47
a. Wisata Kuliner di Kecamatan Cilimus .....	47
b. Rumah Makan Waroeng Balong.....	48
c. Rumah Makan Ayam Geber Tulang Lunak .....	50
d. Toko Pusat Oleh-oleh Khas Kuningan Bu Sepuh.....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
1. Bagaimana Wisata Kuliner dalam Meningkatkan ekonomi Masyarakat .....	53
2. Bagaimana Wisata Kuliner dalam Prespektif Syariah .....	55
3. Hal-hal Apa Saja yang Menjadi Kendala dan Bagaimana Solusinya.....	57

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	59
------------------	----

B. Saran.....60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang sangat besar, mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam, hingga seni budaya dan adat istiadatnya. yang terbentuk dari berbagai pulau-pulau dari sabang sampai merauke.<sup>1</sup> dan memiliki keanekaragaman agama, bahasa dan suku bangsanya. Maka tidak diherankan Indonesia disebut dengan negara yang kaya. Dengan tata letak geografis yang strategis Indonesia memiliki iklim tropis yang memberikan banyak manfaat bagi penduduknya dan memberikan kesuburan bagi alam Indonesia sendiri sehingga memberikan nuansa surgawi yang dapat menarik berbagai wisatawan asing maupun lokal untuk menikmati pesona Indonesia.

Dengan seiringnya perkembangan jaman, alam Indonesia dapat terekplor dengan cepat sehingga memberikan sebuah daya tarik yang dapat mendatangkan wisatawan asing maupun lokal, tidak diherankan banyak sekali tempat-tempat wisata yang tumbuh berkembang untuk memfasilitasi para wisatawan.

Mengawali kajian dan keterkaitannya dengan ekonomi syariah, diperlukan definisi oprasional tentang parawisata. Parawisata adalah suatu

---

<sup>1</sup> [www.mpr.go.id/post/indonesia-adalah-negara-yang-sangat-kaya/didownload-31maret201809:35](http://www.mpr.go.id/post/indonesia-adalah-negara-yang-sangat-kaya/didownload-31maret201809:35)

sistem yang mengikutsertakan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional yang serasi dengan kaidah-kaidah syariah.<sup>2</sup>

Dalam kesejarahannya, pariwisata dalam tradisi islam dimulai dari kemunculan islam sebagai agama *universal*, yaitu ketika dikenal konsep *ziyarah*, yang secara *harfiah* artinya berkunjung. Dari budaya *ziyarah*, lahirlah berbagai bentuk pranata sosial islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Selanjutnya, lahirlah konsep *dhiyah*, yaitu tatakrama berkunjung yang mengatur etika dan tata krama serta hukum hubungan sosial antara tamu (*dhaif*) dengan tuan rumah (*mudhaif*). Konsep *ziyarah* pun mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuk.<sup>3</sup> Dalam era moderen ini banyak bentuknya seperti wisata keagamaan, wisata alam, wisata kuliner dan lain sebagainya.

Dewasa ini, kuliner menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap wisatawan, baik wisatawan asing maupun lokal, keseluruhan wisatawan pada dasarnya membutuhkan kuliner, oleh karena itu kuliner menjadi bagian yang sangat penting yang tidak dapat terlepas dari wisatawan asing maupun lokal.

Dengan kekayaan alam, Indonesia memiliki berbagai banyak rempah-rempah yang dapat menghasilkan berbagai cita rasa makanan yang berbeda-beda, dan dengan kekayaan adat maka menimbulkan berbagai makanan tradisional yang dapat menarik wisatawan.

---

<sup>2</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 133.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Makanan tradisional merupakan salah satu aset budaya bangsa yang perlu dilestarikan, supaya keberadaannya tetap langgeng atau tidak punah karena peradaban dan kemajuan teknologi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan makanan tradisional adalah dengan penggalan jenis-jenis makanan tradisional yang ada, kemudian dilakukan pengembangan dari jenis makanan tersebut agar lebih menarik dan diminati tanpa mengurangi keaslian dari makanan tradisional.

Salah satu daerah yang berpotensi sebagai tujuan wisata kuliner adalah Kabupaten Kuningan. Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat yang memiliki potensi wisata yang masih belum tergali sehingga kurang *familiar* di telinga para wisatawan.

Namun dengan perkembangan jaman yang sangat pesat di era digital ini segala bentuk hal kecil maupun besar dapat terekplor dengan cepat, salah satunya yang sedang *hits* di era sekarang adalah makanan, namun karna perpaduan antara kuliner jaman dahulu dengan kuliner jaman sekarang maka banyak sekali makanan tradisional yang diolah dan digabungkan dengan masakan-masakan asing sehingga menjadi sebuah kuliner yang dapat menggugah selera para wisatawan, salah satu contohnya adalah *mie ramen* yang merupakan makanan khas asli Jepang yang telah dibawa ke Indonesia dengan mengubah citarasa lidah Indonesia, contoh lain adalah *sushi* makanan Asli Jepang pula yang kini hadir di Indonesia dengan menyesuaikan lidah orang Indonesia, lalu masih banyak makanan asing yang berasal dari Eropa, Amerika yang kini hadir di Indonesia.

Namun kuliner asli Indonesiapun tidak mau kalah dengan kuliner asing, banyak para koki, pemuda, bahkan usaha rumahan yang kini menyuguhkan berbagai makanan tradisional atau kuliner lokal yang kini dikreasikan dengan berbagai rasa, berbagai bentuk sehingga menimbulkan penasaran para wisatawan untuk menikmati kuliner tersebut. Namun yang menjadi permasalahan masih diragukan akan kehalalan makanan tersebut.

Dengan berkembangnya jaman maka perekonomianpun semakin meningkat dan dengan adanya dukungan dari lembaga keuangan maka segala bentuk jenis usaha pun dapat terealisasikan, tidak diherankan banyak wisata kuliner yang bermunculan tidak lain dari dukungan lembaga keuangan seperti bank dan non bank. Pada dasarnya di Indonesia terdiri dari 1 Bank sentral, namun karna Indonesia mayoritas memeluk agama islam maka kini timbul bank-bank syariah. Dan hampir seluruh lembaga keuangan kini menghadirkan berbagai produk syariah.

Namun semakin maraknya perekonomian syariah masih ada saja sebuah tempat wisata kuliner yang masih kurang jelas sumber dana modal atau pembiayaannya sehingga meragukan akan kehalalan makanan yang diproduksi oleh suatu tempat wisata kuliner tersebut, karna jika sumber modal tersebut berupa uang haram maka hasil yang didapat dari produksi wisata kulinernya pun akan terbawa haram. hal inilah yang harus menjadi kewaspadaan dalam bermuamalah.

Seiring berkembangnya tempat-tempat wisata kuliner di kecamatan Cilimus namun masih banyak para pelaku wisata kuliner yang masih



kurang mengerti akan sistem zakat perdagangan, oleh karena itu inilah yang menjadi suatu permasalahan yang timbul pada sistem perekonomian di zaman modern.

Berdasarkan data diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

“Usaha Wisata Kuliner Menurut Prespektif Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Wisata Kuliner Kecamatan Cilimus)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang diatas disusun landasan masalah sebagai berikut :

- a. Wisata kuliner bersaing dengan kuliner-kuliner asing yang banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat terkait dengan kehalalan dari kuliner tersebut.
- b. Wisatawan dan pelaku usaha belum mengetahui kegiatan yang dilakukan sesuai atau tidak dengan ekonomi islam.
- c. Pelaku usaha belum sepenuhnya harta yang dimiliki harus zakat.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui wisata kuliner syariah di kecamatan Cilimus kabupaten Kuningan oleh karena itu untuk

menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini maka dirumuskan dan didefenisikan istilah yang digunakan secara mendasar agar tercipta suatu persamaan persepsi dan menghindari salah pengertian yang dapat menggaburkan penelitian.

Konsep penelitian ini adalah :

#### 1. Wisata Kuliner Syariah

Wisata kuliner syariah adalah kegiatan yang dilakukan banyak orang dalam bidang makanan untuk hiburan, yang didalamnya terdapat proses pengolahan makanan, makanannya, tempatnya, pelayanan konsumennya sesuai dengan norma agama, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah.

#### 2. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>4</sup>

Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang telah dijelaskan diatas maka penulis mengambil judul penelitian : Usaha Wisata Kuliner Menurut Prespektif Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Wisata Kuliner Kecamatan Cilimus).

---

<sup>4</sup> Undang-undang NO.10 tahun1998 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 12

#### **D. Perumusan Masalah**

##### 1. Pembatasan Masalah

Agar peneliti lebih fokus maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

- a. Pembatasan pada aspek geografis wisata kuliner di kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Jawa Barat.
- b. Pembatasan pada aspek kajian wisata kuliner dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di kecamatan Cilimus kabupaten kuningan.
- c. Pembatasan pada aspek wisata kuliner syariah di kecamatan Cilimus.

##### 2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a. Bagaimana wisata kuliner dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kecamatan Cilimus?
- b. Bagaimana wisata kuliner dalam prespektif syariah?
- c. Hal apa saja yang menjadi hambatan dan bagaimana solusinya?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui wisata kuliner dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kecamatan Cilimus.
- b. Untuk menganalisis wisata kuliner dalam prespektif syariah.
- c. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi hambatan dan solusinya.

## **F. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang wisata kuliner syariah.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penataan wisata kuliner syariah di kecamatan Cilimus.

#### **b. Bagi Masyarakat Kabupaten Kuningan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, ide untuk mendirikan kuliner syariah di kecamatan Cilimus.

#### **c. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengalaman empirik penelitian analisis pembiayaan modal usaha wisata kuliner syariah di kecamatan Cilimus.

d. Bagi IAIBBC

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi penelitian tentang analisis pembiayaan modal usaha wisata kuliner syariah di kecamatan Cilimus.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus dalam satu pemikiran, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian, seperti teori ekonomi islam, teori pembiayaan syariah, kepariwisataan. Penulis juga menyajikan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab 3 berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data serta analisis data.

Bab 4 berisi tentang analisis data dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha wisata kuliner di kecamatan Cilimus.

Bab 5 berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran yang peneliti tujukan kepada pemilik usaha wisata kuliner di kecamatan Cilimus.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIK

#### A. Deskripsi Teoritik

##### 1. Parawisata

###### a. Wisata

Mengawali kajian parawisata dan kaitannya dengan ekonomi syariah, diperlukan definisi operasional tentang parawisata. Parawisata adalah suatu sistem yang mengikutsertakan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional yang serasi dengan kaidah-kaidah syariah.<sup>5</sup>

Dalam kesejarahannya, parawisata dalam tradisi islam dimulai dari kemunculan islam sebagai agama universal, yaitu ketika dikenal konsep *ziyarah*, yang secara harfiah artinya berkunjung. Dari budaya *ziyarah*, lahirlah berbagai bentuk pranata sosial islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Selanjutnya lahirlah konsep *dhiyah*, yaitu tatakrama berkunjung yang mengatur etika dan tata krama serta hukum hubungan sosial antara tamu (*dhaif*) dengan tuan rumah (*mudhaif*). Konsep *ziyarah* tersebut pun mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 133.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 139.

Aktivitas parawisata akan mendorong berlangsungnya dinamika fenomena mobilitas seluruh lapisan manusia, sebagian penduduk suatu tempat, untuk melakukan perjalanan sementara waktu secara sendir-sendiri atau berkelompok, menuju tempat lain didalam negeri atau luar negeri. Mobilitas manusia berwisata dapat menggunakan transportasi darat, sungai, laut, dan udara. Setiap wisatawan memiliki aksentuasi minat serta apresiasi tujuan yang berbeda. Keragaman minat wisata itu bertujuan untuk menikmati perubahan suasana, hiburan, keunikan, keindahan, parawisata olahraga, peningkatan politik, acara sosial atau keagamaan, dapat juga kegiatan wisata itu tergabung dengan dinas atau bisnis. kegiatan wisata tersebut, baik secara sadar maupun tidak, telah menumbuhkan pula persepsi dan apresiasi silang subkultur atau silang budaya.

Setiap pihak mempunyai aksentuasi nilai kepuasan tertentu yang bersifat psikologis, sosial, budaya atau ekonomi, sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan peran yang bersangkutan, dalam konteks pergaulan antara manusia dan bangsa. Nilai kepuasan itu semakin meningkat sejalan dengan adanya implikasi dampak kemajuan ilmu dan teknologi terhadap perkembangan industri, perdagangan, transportasi, informasi, dan komunikasi. Keadaan tersebut mengunggah kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak negatif parawisata.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 133.



Secara garis besar, komponen definisi operasional pariwisata meliputi hal berikut :

1. Sistem keikutsertaan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional serasi.
2. Mendorong berlangsungnya dinamika dan mobilitas manusia.
3. Memerlukan transportasi darat, sungai, laut atau udara.
4. Bergantung pada minat serta apresiasi tujuan tiap-tiap wisatawan.
5. Menimbulkan persepsi dan apresiasi silang subkultur atau silang budaya.
6. Bertujuan untuk memperoleh nilai kepuasan tertentu yang bersifat psikologi
7. Mengandung dampak negatif

Jika disimpulkan, esensi parawisata terdiri atas tiga unsur utama, yaitu:

1. Manusia sebagai pelaku
2. Ruang sebagai unsur fisik
3. Waktu

Konsep parawisata dalam masyarakat terdiri atas empat unsur, yaitu:

1. Unsur dinamis, yaitu fenomena parawisata yang menakup, antara lain, konsep dasar, prinsip, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan

2. Unsur pelayanan, yaitu sistem parawisata yang mencakup komponen permintaan, persediaan, dan komponen-komponen penghubung
3. Unsur fungsional, yaitu manajemen wisata dan latihan
4. Unsur akibat, yaitu dampak parawisata terhadap ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan.

Berdasarkan definisi operasional dan pernyataan-pernyataan tersebut, dari sudut pandang syariah islam, aktivitas parawisata diarahkan sesuai dengan prinsip *ta'aruf* (saling mengenal), *tabadul al-manafi* (pertukaran manfaat), dan *ta'awun wa takaful* (saling menolong dan saling menanggung resiko). Oleh karena itu, salah satu misi ilmu kepariwisataan dalam islam adalah menyusun secara ilmiah dan sistematis upaya-upaya untuk memaksimalkan manfaat parawisata dan meminimalkan dampak negatifnya.<sup>8</sup>

#### **b. Wisata Kuliner Syariah**

Pada dasarnya, wisata kuliner memiliki pengertian wisata yang menyediakan berbagai fasilitas pelayanan dan aktivitas kuliner yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan yang digunakan untuk rekreasi, relaksasi, pendidikan dan kesehatan yang didalamnya merujuk pada aspek-aspek syariah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Wisata kuliner syariah menitik beratkan pada sebuah layanan serta kehalalan. Layanan dalam wisata kuliner syariah sangat penting karena dengan layanan dapat memberikan sebuah kepuasan terhadap wisatawan dan kehalalan dapat memberikan keyakinan wisatawan dalam mengkonsumsi kuliner.

Sebagaimana Allah SWT telah menyuruh kita dalam AL-Quran untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172-173 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيۡبٰهُ

تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۷۲﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمْ اَلۡمَيۡتَةَ وَاَلۡدَمَّ وَاَلۡخَنِزِيۡرَ وَمَا اُھلَّ بِهٖ

لِغَيۡرِ اللّٰهِ ط فَمَنۡ اَضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثۡمَ عَلَيۡهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۷۳﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak*

*ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. Al-Baqarah [2]:172-173).*

Dalam segi layanan wisata kuliner syariah harus mengacu pada aspek-aspek yang telah ditetapkan dalam islam aspek tersebut adalah :

1. Pemilihan bahan baku
2. Proses pembuatan makanan kuliner
3. Sistem pelayanan
4. Sistem penjualan
5. Legalitas kehalalan

## **2. Usaha Perdagangan**

### **a. Pengertian Usaha Perdagangan**

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertiannya, yaitu *al-syira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>9</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mengenai jual beli yang dikemukakan oleh para ulama ahli *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayid Sabiq mendefinisikan,

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan dkk , *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.67.

jual beli ialah suatu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar antara harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara yang telah dibenarkan.<sup>10</sup>

#### **b. Dasar Hukum Usaha Perdagangan**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW, terdapat beberapa ayat Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup>

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain :

Al-Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda

*“perdagangan yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shadiqin, dan syuhada”.*

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

### c. Rukun dan Syarat Usaha Perdagangan

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli atau usaha dagang hanya ada satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidin* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (*lafal* ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>11</sup>

### d. Bentuk-bentuk Jual Beli atau Perdagangan yang Dilarang

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

- 1) Jual beli barang yang zatnyaharam, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan
- 2) Jual beli yang dilarang karena belum jelas barangnya
- 3) Jual beli bersyarat
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiyaya
- 6) Jual beli tanaman yang masih disawah atau diladang
- 7) Jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum dipanen)
- 8) Jual beli secara sentuh menyentuh

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

- 9) Jual beli secara lempar melembar
- 10) Jual beli buah basah dengan buah yang kering

Adapun jual beli yang dilarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait antara lain :

- 1) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar
- 2) Jual beli dengan cara menghadang dagangan dari luar kota atau pasar
- 3) Membeli dengan cara di borong atau ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.

### **3. Pembiayaan**

#### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya pembiayaan aktiva produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* bank Indonesia.<sup>12</sup>

Berdasarkan undang-undang no. 7 tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah “penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

---

<sup>12</sup> Muhamad, *Manajemen Dana bank Syariah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 302.

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil". Dari pengertian tersebut secara sederhana pembiayaan dapat diartikan sebagai penyedia dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.<sup>13</sup>

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>14</sup>

## **b. Jenis-Jenis Pembiayaan**

### **1. Pembiayaan *Mudharabah***

#### **a) Pengertian *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam modal dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>13</sup> [Http://www.hestanto.web.id/pengertian-pembiayaan/download.24april2018/09:35](http://www.hestanto.web.id/pengertian-pembiayaan/download.24april2018/09:35).

<sup>14</sup> Muhamad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Hal 160.



Aplikasi : pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.<sup>15</sup>

Menurut ahli lain, Adapun pengertian dari *mudharabah* atau *qirad* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shaibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian, maka dibebankan kepada pemilik harta saja. Sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain.<sup>16</sup>

Pengertian *Mudharabah* menurut para ulama dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum, Para Ulama dan praktisi ekonomi islam kontemporer mengemukakan pengertian *mudharabah* atau *qiradh* sebagai berikut: Para *Fuqaha* mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad yang dilakukan antara dua pihak (orang) yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan,

---

<sup>15</sup> Muhamad, *Manajemen dana Bank Syariah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 308.

<sup>16</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: raja grafindo persada, 2016), h.131.

dan akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah disepakati.<sup>17</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, memandang *mudharabah* sebagai tujuan dari pihak yang berakad untuk berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk *ditijarkan*.<sup>19</sup>

Adapun menurut ulama kontemporer Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung kerugian, dengan catatan bahwa selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola, maka

---

<sup>17</sup> Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008, hal.137.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.<sup>20</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.<sup>21</sup>

#### **b) Landasan Hukum *Mudharabah***

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam undang-undang no 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana *mudharabah* secara *ekspisit* merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan

---

<sup>20</sup> Muhammad Syaffi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95.

<sup>21</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*.

perbankan syariah. Ditahun 2008 secara khusus telah diatur melalui undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>22</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibulmaal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil*, *mudharib*, nasabah) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>23</sup>

Berdasarkan fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

---

<sup>22</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:raja grafindo persada, 2016), h.133.

<sup>23</sup> *Ibid*.

- 1) Penyedia dana (*shaibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memerhatikan:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:
  - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad).
  - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shahibul*

*maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat seagai berikut:

- a) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk 1 pihak.
  - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk presentase/*nisbah* (perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan).
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memperhatikan:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan *intervensi*. Akan tetapi, ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) atas usaha yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*).
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersulit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib*, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.<sup>24</sup>

### c) Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum dilihat dari transaksi (*akad*) yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksana (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah Mutlaqah* yaitu penyerahan modal yang dilakukan secara mutlak tanpa ada syarat tertentu. Pekerja bebas mengelola modal yang diberikan dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan.<sup>25</sup>
2. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Penyerahan modal dalam *mudharabah muqayyadah* disertai dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal, seperti harus memperdagangkan barang tertentu, di

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 140.

daerah tertentu, membeli barang pada orang tertentu, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

## 2. Pembiayaan *Musyarakah*

### a) Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan.<sup>27</sup> Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>81</sup> Para faqih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>28</sup>

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilikdana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, sebelumnya.

Aplikasi : pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan dkk , *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.130.

<sup>28</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), hlm.63.

<sup>29</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 308.



Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.<sup>30</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>31</sup>

Ahli lain menyatakan bahwa *musyarakah* adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu diantara mereka. Implementasi akad *musyarakah* oleh bank syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau proyek (*project financing*) yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100%, sedangkan selebihnya oleh nasabah. Disamping itu juga, diterapkan pada sindikasi antara lembaga keuangan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Maulana Hasanudin, dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012, hal.29.

<sup>31</sup> Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>32</sup> Khotibul umam, *op. cit.*, h.146.

## b) Landasan Hukum *Musyarakah*

Landasan hukum syirkah dalam Al-quran terdapat pada potongan surat An-Nisaa:12 dan Shad: 24 :

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

“...Maka mereka berserikat pada sepertiga...” (an-Nisaa’:12)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. “ (Q.S . Shad (38): 24).<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 8, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 358.

Hadist tentang syirkah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اللَّهُ:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ) رَوَاهُ

أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ: ١٧٤٨

*"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.*

Hadits ini menunjukkan bolehnya *syirkah* (bersekutu/ berserikat), dan sisi pendalilnya ialah bahwa Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama tidak ada khianat di antara mereka berdua. Hadis ini menunjukkan anjuran bersikap amanah dan bahwasanya orang amanah akan ditolong Allah serta ancaman dari perbuatan khianat, dan jika seseorang berkhianat maka akan dicabut darinya keberkahan dan Allah berlepas diri darinya sehingga orang tersebut akan tertimpa kebinasaan dan kerugian. (,Utsaimin).<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Pandauan Kesempurnaan Ibadah Seorang Muslim*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 367.

### c) Jenis-jenis *Musyarakah*

Para ulama *fiqh* membagi *syirkah* menjadi dua macam:

#### 1. *Syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

*Syirkah amlak* adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*).<sup>35</sup>

#### 2. *Syirkah al-uqud* (perserikatan berdasarkan aqad)

Yang dimaksud dengan *syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dari kesepakatan pembagian keuntungan.<sup>36</sup>

*Musyarakah akad* terbagi menjadi: *al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, dan *al-wujuh*.<sup>37</sup>

#### 1. *syirkah al-Inan*

Penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain.<sup>38</sup> Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati di

---

<sup>35</sup> Maulana Hasanudin, dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012, hal.22.

<sup>36</sup> AbdulRahman Ghazaly dan dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.131.

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal.92.

<sup>38</sup> AbdulRahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah ...*, hlm.132.

antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama, sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>39</sup> *Syirkah 'inan* adalah dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, tidak di dalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang, hal demikian hukumnya adalah boleh.<sup>40</sup>

### 2. *Syirkah Mufawadhah*

perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya sama dan keuntungan dibagi rata.<sup>106</sup><sup>41</sup> Dalam *syirkah mufawadhah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja.<sup>42</sup> Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dan dibagi oleh masing-masing pihak.<sup>43</sup>

### 3. *Syirkah A'maal*

adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-*

---

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, hlm. 92.

<sup>40</sup> Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, Terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung:Hasyimi, 2010), hlm. 251.

<sup>41</sup> 106Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implemetasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), hlm.127.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 132.

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, hlm. 92.

*musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.<sup>44</sup>

#### 4. *Syirkah Wujud*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan presentase baik serta ahli dalam bisnis. Mereka memberi barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis ini tidak memerlukan modal karena pemberian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.<sup>45</sup>

## **B. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi penulis antara lain :

1. Wiwin Al Akbar, *Studi Potensi Wisata Kuliner di Kabupaten Indramayu*, 2014, Universitas Negri Yogyakarta. Hasil penelitian diketahui bahwa : (1) pemetaan wisata kuliner Indramayu dibagi menjadi 6 kawasa, yaitu kawasan Karangampel, kawasan Juntinyuat, kawasan Balongan, kawasan Indramayu, kawasan Sindang dan kawasan Jatibarang, (2) makanan khas kabupaten Indramayu kategori

---

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, hlm. 92.

<sup>45</sup> Ibid hlm. 93.

laukpauk adalah pindang gombyang, pedesan entog, sate biawak, dan krecek urang ; kategori makanan sepinggan khas kabupaten indramayu adalah burbacek, rumbah, dan ramusan remucu; kategori makanan insidental khas kabupaten Indramayu adalah rumbah edan, cimplo, bubur lemu, lepet, dan koci; kudapan khas kabupaten indramayu adalah sempora, blengep, geblog, blendung jagung, krawu boled, gonjing, limbung, botok sarikaya, ongol-ongol, buras, cikak, jalabiya, dan blencong; oleh-oleh khas kabupaten indramayu adalah mangga segar variates cengkir, kripik melinjo, keripik tike, dodol enom, lara gudeg, dodol mangga, sirup mangga, keripik mangga, dan terasi junti; sambal khas Kabupaten Indrammayu adalah Sambal Gecok, dan (3) karakteristik wisatawan kuliner domestik di kabupaten Indramayu berjenis kelamin pria sebanyak 55,34%, kisaran usia antara 21-25 tahun 31,07%, berpendidikan terakhir SMA/Sederajat 40,78%, bekerja sebagai karyawan swasta 24,30%, dengan penghasilan kurang dari Rp 500.000,00 sebesar 33,98%, berasal dari kabupaten indramayu 70,87%, datang ke sentral kuliner bersama teman/kelompok/rombongan 54,37%, intensitas kunjungan kurang dari 3 kali dalam sebulan 64,08%. Alasan mengunjungi sentra kuliner dengan pertimbangan kualitas makanan 33,98%. Alasan khusus wisatawan adalah mendapatkan pengalaman mencicipi makanan yang baru dan baik sebesar 60,19%.

2. Ila Karini, Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2017, Universitas Islam Raden Intan Lampung. Hasil Penelitian diketahui Bahwa : peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap peningkatan usaha mikro di pasar Tempel bahwasanya adanya peningkatan dalam volume barang, peningkatan, penjualan, dan pertumbuhan pasar. Adapun hasil analisa mengenai pembiayaan modal kerja usaha dalam pandangan ekonomi Islam yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak bertentangan dengan syariah islam. Dengan asas tolong menolong sehingga tidak memberatkan nasabah. Kemudian dari rukun-rukun dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad murabahah yang semua rukunnya terpenuhi.


### **C. Kerangka Pemikiran**

Pada jaman era digital seperti ini informasi semakin cepat untuk didapatkan, sehingga banyak para pelaku usaha yang menggabungkan antara usaha lokal dan usaha yang berada diluar negri, dengan demikian perkembangan usaha di dalam negri semakin berkembang dan banyak pelaku usaha yang menghalalkan segala cara demi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian ekonomi islam menawarkan sebuah perekonomian yang halal dan dan terhindar dari riba, dengan adanya pembiayaan syariah maka sebuah pelaku usaha dapat



membangun usahanya dengan modal yang halal dan terhindar dari riba, serta dalam bidang kuliner islampun telah mengatur untuk memproses dan menghadirkan makanan yang bersih dan halal.

**Bagan 2.1**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cilimus, alasan mengapa penulis memilih tempat penelitian ini dikarenakan jarak tempat penelitian yang dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga lebih mengefisienkan waktu dan mudah dijangkau penelitian.

Penelitian ini membutuhkan waktu selama 3 bulan, termasuk dalam penelitian awal sebagai penjajagan untuk menemukan masalah penelitian. Adapun penelitian dilaksanakan dari tanggal 1 Oktober s/d 31 Desember 2018.

#### **B. Metode Penelitian**

Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. Seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu.

Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas.

Menurut Meleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>46</sup>

Peneliti memilih metode kualitatif dikarenakan peneliti mengangkat sebuah fenomena yang berkembang di masyarakat yaitu masalah pembiayaan modal kerja kemudian menganalisisnya dengan studi kasus di Wisata Kuliner yang ada di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Penelitian ini berangkat dari data yang sudah didapatkan peneliti bukan hanya sekedar teori saja. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara, studi lapangan dan konsultasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keabsahan data penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan multi metode didalam satu fokus yang dikendalikan oleh masalah yang diteliti. Penggunaan multi-metode atau yang lebih di kenal dengan sebutan triangulasi mencerminkan suatu upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan utuh mengenai suatu fenomena.

Kajian utama penelitian kualitatif adalah fenomena atau kejadian yang berlangsung dalam situasi sosial tertentu. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan atau lokasi untuk membaca, memahami dan mempelajari situasi. Penelitian dilakukan ketika proses interaksi sedang berlangsung secara alami di tempat kejadian. Kegiatan peneliti adalah mengamati , mencermati,

---

<sup>46</sup> Herdiansyah, haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010

mencatat, bertanya dan menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Peneliti harus menggunakan alat bantu perekam hasil-hasil yang diperoleh saat itu harus segera disusun, dikelompokkan, dan diberi kode. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan dimana tingkah laku berlangsung.<sup>47</sup>

### **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi, strategi yang bersifat interaktif seperti studi pustaka, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Prosedur pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Studi Pustaka**

Pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar serta artikel yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

#### **2. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam adalah proses tanya jawab secara mendalam antara pewawancara dengan informan guna memperoleh informasi yang lebih terperinci sesuai dan tujuan penelitian. Wawancara mendalam sangat

---

<sup>47</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 140-141

<sup>48</sup> Munajim dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Cirebon, IAI Bunga Bangsa, 2016, hal. 48

cocok untuk mengumpulkan data, pandangan-pandangan dan pengalaman seseorang, terutama ketika topik-topik tertentu sedang dieksplorasi.<sup>49</sup>

Peneliti harus memperhatikan intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata dan kepekaan nonverbal. Wawancara dilakukan guna mengubah data menjadi informasi secara langsung yang diberikan oleh seseorang. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengukur apa yang diketahui seseorang, apa yang disesuaikan dan apa yang tidak disesuaikan oleh seseorang, apa yang dipikirkan seseorang.<sup>50</sup>

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampling adalah *triangulasi data*. Triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, menurut sugiyono ada tiga macam triangulasi, yaitu :

1) Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid yang bersangkutan dan orang tuanya. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data

---

<sup>49</sup> Zainal, *op. Cit.*, h. 170.

<sup>50</sup> Munajim, *op. Cit.*, h. 49.

yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut.

## 2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

## 3) Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil

penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

Dalam penelitian ini responden yang di wawancarai adalah pemilik tempat wisata kuliner yang berada di wilayah Kecamatan Cilimus.

### 3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Bahan dokumenter terbagi berbagai macam yaitu, autobiografi, surat-surat, memorial kliping, dokumen pemerintah atau swasta dan lain-lain.<sup>51</sup>

## **D. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid., h. 171

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016) hal. 324

### 1. Credibility

Penerapan kriterium derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan suatu konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriterium ini memiliki fungsi : pertama, melaksanakan inkuiri atau pertanyaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemunya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

### 2. Transferability

Keteralihan sebagai suatu persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti terlebih dahulu mencari kemudian mengumpulkan kejadian empiris tentang konteks. Dengan itu peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.

### 3. Dependability

Dependability atau realibilitas dapat diulangi oleh peneliti lain dengan metode dan situasi sama. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam peneliti kualitatif. Karena situasi dalam peneliti kualitatif adalah natural, sehingga tidak mungkin direkonstruksi kembali oleh orang lain dalam waktu yang lain. Faktor lain yang menyebabkan syarat realibilitas tidak bisa diterapkan pada penelitian kualitatif adalah bahwa cara melaporkan hasil penelitian oleh peneliti bersifat ideosyncratic dan individualistic sehingga selalu berbeda dari peneliti ke peneliti.



Dependabilitas ditunjukkan sejauhmana kualitas proses dalam mengkonseptualisasikan penelitian, nilai, dan pegumpulan data, interpretasi temuan dan pelaporan yang diminatkan pihak-pihak atau orang tersebut hanya sebagai editor yang memberikan koreksi secara indeviden terhadap proses penelitian.

#### 4. Confirmability

Data yang ditemukan dianalisis secara cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematis, dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman, kerangka pikir dan persepsi peneliti tanpa prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu.

Konfirmabilitas merupakan proses mengacu pada hasil penelitian. Apabila konfirmabilitas ini menunjukkan data cukup kohern, maka temuan penelitian dipandang memenuhi syarat, namun bila tidak cukup kohern, maka temuan dianggap gugur dan penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data. Oleh karena itu, peneliti berusaha meningkatkan kredibilitas agar hasil penelitian bisa diterapkan oleh orang lain.

### **E. Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model analisis data mengalir. Sejumlah langkah-langkahnya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 1. Pengumpulan Data

Langkah ini adalah dimana membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan atau tujuan penelitian.

### 2. Reduksi Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yakni pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Langkah ini berkaitan dengan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian.

### 3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Analisisnya menggunakan analisis model interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Data yang terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan dokumen yang terkait dengan penelitian sedemikian banyak direduksi untuk dipilih mana yang paling tepat untuk disajikan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data Hasil Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian dan diperoleh data-data yang dibutuhkan, selanjutnya data-data tersebut diklasifikasikan sesuai kebutuhan, sehingga diperoleh berbagai hasil penelitian yang dilakukan tentang studi analisis pembiayaan modal usaha wisata kuliner di kecamatan Cilimus kabupaten Kuningan ditinjau dari prespektif ekonomi islam.

##### **1. Karakteristik Responden**

Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari hasil tanggapan responden yang merupakan pelaku usaha atau pemilik dari wisata kuliner yang ada di kecamatan Cilimus. Tujuan pengambilan identitas responden adalah agar penulis dapat mengetahui lebih dalam mengenai identitas dan data diri pelaku usaha wisata kuliner tersebut. Adapun identitas responden akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Awan Komarudin, S.Ip, sebagai kasi kesra kecamatan Cilimus.
- 2) Ating Setiadi, seagai Manager Waroeng Balong.
- 3) Bisri, sebagai Owner Rumah Makan Ayam Geber Tulang Lunak.
- 4) Nely Amalia, sebagai Manager Toko Pusat Oleh-oleh Khas Kuningan Bu Sepuh.
- 5) Nuroh, sebagai sekretaris UMKM Setia Asih Cilimus.

## 2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden yang merupakan pegawai kantor kecamatan Cilimus, rumah makan waroeng balong, rumah makan ayam geber tulang lunak, toko pusat oleh-oleh khas kuningan Bu Sepuh, anggota UMKM Setia Asih merupakan lulusan SMA sampai perguruan tinggi.

### 1. Profil Kecamatan Cilimus

Kecamatan Cilimus merupakan sebuah bagian wilayah paling utara dari kabupaten Kuningan yang langsung berbatasan dengan kecamatan Beber kabupaten Cirebon yang memiliki luas wilayah 2.157.346 Ha.

Kecamatan Cilimus dipimpin oleh Dra. ENY SUKARSIH, M.Si yang memiliki visi dan misi sebagai berikut.

#### **Visi :**

Kecamatan berkualitas dalam pelayanan publik menuju masyarakat sejahtera berbasis agrobisnis dan pariwisata yang berkehidupan masyarakat agamis dan dinamis.

#### **Misi :**

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. Mengoptimalkan fasilitas dan pelayanan publik.
3. Meningkatkan koordinasi, sinergitas sektor berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan motivasi kinerja pemerintahan desa.

5. Mewujudkan kecamatan Cilimus sebagai sentral pendidikan, agrobisnis, perdagangan/jasa, kawasan konservasi parawisata dan peternakan.
6. Meningkatkan tali silaturahmi antara komponen masyarakat.
7. Meningkatkan pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

## **2. Gambaran Umum Wisata Kuliner di kecamatan Cilimus**

### **a. Wisata Kuliner di Kecamatan Cilimus**

Dengan letak geografis yang mendukung, kecamatan Cilimus memiliki banyak tempat wisata yang tidak kalah menariknya dengan wisata-wisata di kota lain, seperti kolam renang J&J yang berada di desa Bojong, waterboom Linggajati yang berada di desa Linggajati, gedung perundingan Linggajati, wisata alam Cibeureum, dan lain sebagainya.

Dengan banyaknya tempat wisata di kecamatan Cilimus maka tidak sedikit pula wisata-wisata kuliner yang tumbuh di kecamatan Cilimus, wisata kuliner merupakan pendukung tempat-tempat wisata yang ada di kecamatan Cilimus, dengan adanya wisata kuliner para wisatawan akan dimanjakan lidahnya ketika telah melakukan wisata. pada umumnya wisata kuliner yang berada di kecamatan Cilimus tidak jauh dari tempat wisata tersebut, menurut bapak Ating Setiadi selaku manager rumah makan waroeng balong menyatakan bahwa :

*“ketika tempat wisata tidak didukung dengan wisata kuliner, maka tempat wisata tersebut akan kurang ramai pengunjung, dikarenakan*

*wisatawan sekarang ketika wisata faktor utama yang dituju bukan tempatnya saja, tapi wisata kuliner nya juga”.*<sup>53</sup>

Semakin banyak nya tempat wisata maka akan semakin banyak pula pengunjung, sehingga tidak diherankan lagi semakin banyak pula wisata kuliner yang tumbuh, tidak hanya menawarkan sebuah hidangan makanan siap saji, namun wisata kuliner menawarkan oleh-oleh khas kuningan.

Dari banyak nya wisata kuliner di kecamatan Cilimus, penulis hanya memfokuskan dengan sampel rumah makan Waroeng Balong, rumah makan Ayam Geber Tulang Lunak, dan Toko oleh-oleh Khas Kuningan Bu Sepuh.

#### **b. Rumah Makan Waroeng Balong**

Rumah makan waroeng balong adalah sebuah tempat wisata kuliner yang didirikan sejak tahun 2015 dengan secara ketidaksengajaan, seorsng pensiunan BUMN yang bernama HERYANA sebelumnya tidak memiliki inisiatif untuk mendirikan rumah makan, namun ketika ada pembangunan jalan baru dan kebetulan pak HERYANA memiliki tanah di pinggir jalan baru maka beliau mendirikan sebuah kolam-kolam kecil, namun dengan seiringnya waktu beliau menambah beberapa fasilitas seperti tempat makan, tempat

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara langsung Ating Setiadi, manager warong balong, pada tanggal 14 Oktober 2018


mancing ikan, dan kebetulan memiliki kerabat seorang chef sehingga saat ini menjadi rumah makan lesehan waroeng balong.

Waroeng balong mendirikan rumah makan dengan menggunakan pembiayaan modal pribadi, pemilik waroeng balong mendirikan dengan cara tahap demi tahap atau tidak sekaligus, sehingga dengan modal sendiri pun dapat terealisasi tanpa adanya peminjaman dari sebuah lembaga keuangan.

Rumah makan waroeng balong hingga saat ini belum menerapkan sistem zakat perniagaan yang telah ditetapkan oleh islam, namun sudah melakukan santunan anak yatim, dan qurban.

#### Bagan 4.1

##### Struktur Manajerial Rumah makan Warung Balong



**Menu yang ditawarkan waroeng balong**

1. Gurami asam manis
2. Aneka masakan ikan nila
3. Aneka masakan ikan mas
4. Nasi timbel
5. Gepuk
6. Ayam kampung bekakak
7. Beef lada hitam
8. Tongseng
9. Aneka minuman jus buah

**Fasilitas yang ditawarkan oleh warong balong**

1. Tempat parkir diaspal
2. Tempat makan lesehan
3. Tempat makan biasa
4. Pemancingan
5. Mushola
6. Toilet

**c. Rumah Makan Ayam Geber Tulang Lunak**

Rumah makan ayam geber tulang lunak merupakan sebuah tempat wisata kuliner yang berada di jalan raya Cirebon-Kuningan desa Cilimus kecamatan Cilimus yang berdiri sejak tahun 2009, ayam geber



tulang lunak merupakan sebuah usaha pribadi yang dimiliki oleh Bapak Bisri.

Visi dan Misi Rumah Makan Ayam Geber Tulang Lunak

**Visi** : Mencari Rizki di jalan Allah

**Misi** : Memberi dan Membantu Lebih Banyak

Ayam geber tulang lunak memiliki 4 orang karyawan termasuk koki, ayam geber tulang lunak melayani makanan siap saji dan catring.

Berikut adalah daftar menu yang ditawarkan oleh rumah makan ayam geber tulang lunak :

**Tabel 4.1**

**Daftar Menu Rumah Makan Ayam Geber tulang lunak**

Makanan		Minuman
1. Piring krupuk	15. Sop ayam kampung	1. Es batu
2. Sambal + lalab	16. Sop tahu	2. Teh tawar
3. Ayam geber tulang lunak kecil	17. Bakakak tulang lunak full body	3. Teh manis
4. Ayam geber tulang lunak besar	18. Bakakak ayam kampung	4. Teh botol
5. Seafood kering kapasan	19. Sambal penyet + lalab	5. Air mineral botol
6. Seafood kering peda	20. Sambal terasi dadakan + lalab	6. Kopi/susu jahe
7. Tahu / tempe	21. Asam pedas/manis + lalab	7. Es susu
8. Telor ceplok/dadar	22. Ayam geber tulang lunak penyet	8. Jeruk panas
9. Telor dadar bawang daun	23. Ayam geber tulang lunak asam manis	9. Aneka jus
10. Sop bubur jagung	24. Tahu tempe asam manis	
11. Sayur asem		
12. Sop iga sapi		
13. Sop iga panggang		
14. Sop cengek iga sapi		

Pembiayaan pada rumah makan ayam geber tulang lunak diketahui bahwa pembiayaan modal usahanya berasal dari modal diri sendiri, tanpa ada campur tangan lembaga keuangan, kecuali untuk menabung dan berinvestasi. Dari hasil penelitian pada rumah makan ayam geber tulang lunak didapatkan data bahwa omset yang didapatkan setiap bulannya oleh rumah makan ayam geber tulang lunak rata-rata diatas Rp. 20.000.000.

Pemilik rumah makan ayam geber tulang lunak menyampaikan bahwa rumah makan ayam geber tulang lunak telah menerapkan konsep zakat sesuai aturan yang telah diatur oleh agama islam sejak awal berdirinya rumah makan, santunan anak yatim, dan dana sosial.

#### **d. Toko Pusat Oleh-oleh Khas Kuningan Bu Sepuh**

Pusat oleh-oleh dan makanan khas “Bu Sepuh” adalah SENTRA UKM yang didirikan untuk membantu menyalurkan aneka ragam makanan khas daerah dan kerajinan tangan (handycraft) yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Saat ini ribuan UKM ada dalam koordinasi dan binaannya,

Pusat oleh-oleh Bu Sepuh didirikan pada 5 Desember 2012, toko oleh-oleh Bu Sepuh merupakan sebuah pengembangan usaha dari seorang anaknya yaitu usaha toko oleh-oleh Teh Diah. Toko oleh-oleh Bu Sepuh beralamat di Jl. Raya Bojong no. 144-146 Cilimus,

Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Wisata kuliner ini menawarkan sebuah jajanan oleh-oleh berupa makanan, minuman, dan souvenir. Dari beberapa produk yang ditawarkan produk yang menjadi unggulannya adalah tape ketan, gemblong dan opak.

Pembiayaan modal usaha yang dipakai oleh toko pusat oleh-oleh khas Kuningan Bu Sepuh adalah berasal dari pinjaman bank Harta Insan Karimah (HIK), dengan menggunakan akad *Musyarakah*.

Dalam penelitian omset pada toko pusat oleh-oleh khas Kuningan Bu Sepuh peneliti mendapatkan sebuah kendala untuk mengetahui omset yang didapatkan oleh toko pusat oleh-oleh khas Kuningan Bu Sepuh, peneliti hanya mendapatkan data bahwa omset yang didapatkan toko pusat oleh-oleh khas Kuningan Bu Sepuh antara Rp. 150.000.000 dari target Rp.300.000.000 perbulan.

Jika dilihat dari segi omset yang didapatkan, maka toko pusat oleh-oleh khas Kuningan Bu Sepuh sudah lebih dari wajib untuk menunaikan zakat dari hasil perdagangannya, namun pada realitanya hasil penelitian tentang zakat pada toko pusat oleh-oleh khas Kuningan Bu Sepuh belum menerapkan konsep zakat pada tokonya.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Bagaimana wisata kuliner dalam meningkatkan ekonomi masyarakat**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata kuliner di Cilimus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, hal ini didukung dengan letak

geografis kecamatan Cilimus yang merupakan sebuah wilayah wisata yang berada di kaki gunung Ciremai, oleh karena itu tempat-tempat wisata di Cilimus inilah yang menjadi sebuah dongkrak ekonomi masyarakat sehingga dengan adanya tempat wisata dapat membuka banyak lapangan pekerjaan yang pada hakekatnya dapat mengurangi angka pengangguran.

pada umumnya tempat-tempat wisata kuliner di Cilimus berdiri pada lahan atau lapak sendiri sehingga tidak ada keterikatan dengan pengelola tempat wisata pada umumnya seperti *foodcourt*, sehingga dapat mengembangkan wisata kuliner tanpa ada pihak yang terkait.

Tempat-tempat wisata kuliner pada umumnya berdiri tidak jauh dari tempat-tempat wisata rekreasi sehingga ketika tempat wisata rekreasi itu ramai dikunjungi oleh wisatawan dengan otomatis wisata kulinerpun akan terbawa ramai oleh pengunjung. Salah satu pelaku usaha wisata kuliner Bapak Ating Setiadi mengatakan bahwa :

*“semakin banyak tempat wisata rekreasi akan meningkatkan konsumen pada wisata kuliner”*.<sup>54</sup>

Pelaku usaha selain menawarkan menu yang disediakan oleh wisata kuliner, para pelaku usahapun membuka pintu peluang usaha kepada masyarakat dengan cara menitipkan makanan, cemilan, dan lain-lain, seperti yang diungkapkan oleh manager toko pusat oleh-oleh khas kuning Bu Sepuh :

*“adapun untuk stok oleh-oleh kita melakukan sistem konsinyasi dengan pemilik UKM”*.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara langsung Ating Setiadi, manager warong balong, pada tanggal 14 Oktober 2018.

Oleh karena itu wisata kuliner di kecamatan Cilimus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh sekretaris UMKM Setia Asih ibu Nuroh mengatakan bahwa :

*“dengan adanya tempat-tempat wisata kuliner dan tempat-tempat rekreasi kelompok UMKM kami dengan mudah bisa menitipkan berbagai makanan oleh-oleh atau cemilan, sehingga hasilnya lumayan bisa buat jajan anak”<sup>56</sup>.*

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang tidak mampu, para pelaku usaha wisata kuliner sudah ada yang menerapkan sistem zakat, santunan anak yatim, dan dana-dana sosial lainnya, seperti yang dituturkan oleh pemilik ayam geber tulang lunak Bapak Bisri mengatakan bahwa :

*“kami sudah menerapkan zakat dari dulu, kenapa tidak ? zakat kan wajib untuk semua umat islam, apalagi kita yang melakukan perdagangan, ternak, dan pertanian, bahkan kami melakukan santunan anak yatim, bantuan ke pesantren-pesantren, ke sekolah madrasah dinia, bahkan ada yang minta proposal untuk pengajian, seperti sekarang sedang musim muludan.”<sup>57</sup>*

## **2. Bagaimana wisata kuliner dalam perspektif syariah**

Berbicara wisata tidak hanya terfokus pada taman rekreasi, wisata alam, namun wisata kuliner pun kini semakin banyak diminati oleh pencinta kuliner, namun bagaimanakah wisata kuliner di kecamatan Cilimus sudah sesuai dengan yang telah dianjurkan dalam islam ?

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa wisata kuliner di kecamatan Cilimus dilihat dari segi bahan baku wisata kuliner telah memenuhi

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara langsung Nely Amalia, manager toko Pusat oleh-oleh khas Kuningan Bu sepuh, pada tanggal 04 Desember 2018.

<sup>56</sup> Hasil wawancara langsung dengan Ibu Nuroh, sekretaris UMKM Setia Asih Cilimus, pada tanggal 04 Desember 2018.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bisri, owner ayam gebertulang lunak, pada tanggal 04 Desember 2018.

standar yang dianjurkan islam, tidak memakai daging anjing dan babi serta bahan-bahan yang digunakakn berupa bahan-bahan segar atau hidup tidak berupa bangkai, seperti yang dikatakan oleh manager waroeng balong mengatakan :

*“untuk bahan baku seperti ikan bakar, ikan goreng, kita bisa langsung mancing dikolam yang telah disediakan, bisa oleh pengunjungnya atau kita pancingkan”*.<sup>58</sup>

Selain rumah makan, toko pusat oleh-oleh khas Kuningan Bu Sepuh juga mendapatkan barang dagangan oleh-olehnya dari berbagai UMKM yang sudah terdaftar pada departemen kesehatan dan memiliki izin PIRT, sehingga sudah jelas kehalalan dan kelegalannya.

Harga yang diterapkan, telah memasang harga dan gambar pada daftar menu, hal ini memberikan informasi pada pengunjung sehingga mempermudah dalam memesan dan hal ini sudah dibenarkan oleh islam.

Dari segi makanan yang ditawarkan tidak ditemukannya menu makanan yang mengandung daging babi dan anjing serta minuman yang mengandung alkohol, hal ini menunjukkan bahwa sumber bahan pokok, daftar menu yang ditawarkan sudah sesuai dengan yang dianjurkan syariah.

Dari segi pembiayaan para pelaku wisata kuliner di kecamatan Cilimus pada umumnya menggunakan modal pribadi, namun ada pula yang menggunakan jasa lembaga keuangan yaitu toko pusat oleh-oleh khas kuningan Bu Sepuh yang meminjam dari bank Harta Insan Karimah

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara langsung Ating Setiadi, manager warong balong, pada tanggal 14 Oktober 2018

dengan menggunakan akad *musyarakah*. Seperti yang dituturkan oleh manager toko pusat oleh-oleh khas kuningan Bu Sepuh mengatakan :

*“pembiayaan modal usaha pusat oleh-oleh Bu Sepuh tidak dari diri sendiri, namun dari bank, yaitu bank Harta Insan Karimah (HIK) Syariah dengan sistem pembiayaan Musyarakah, adapun untuk stok oleh-oleh kita melakukan sistem konsinyasi dengan pemilik UKM.”*<sup>59</sup>

Oleh karena itu pembiayaan wisata kuliner di kecamatan Cilimus sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah yaitu diketahui sumber dananya dan tidak menimbulkan riba.

Jika dilihat dari fasilitas yang diberikan oleh wisata kuliner sudah sesuai dengan syariah yaitu menyediakan tempat shalat, toilet, dan lokasi parkir yang luas.

### **3. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya**

Didalam kegiatan ekonomi tidak jauh dari kendala yang dihadapi, dan setiap usaha yang dihadapi berbeda pula kendala yang dihadapinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku wisata kuliner adalah promosi.

Salah satu wisata kuliner di kecamatan Cilimus yaitu waroeng balong mengaku belum memiliki divisi marketing yang betul-betul bisa mempromosikan, sehingga masih kurang terekplor, sehingga mengakibatkan kurang banyaknya pengunjung yang singgah pada wisata kuliner waroeng balong.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara langsung Nely Amalia, manager toko Pusat oleh-oleh khas Kuningan Bu Sepuh, pada tanggal 04 Desember 2018

Selain dari promosi adapun yang menjadi kendala wisata kuliner adalah adanya makanan yang cepat basi atau kedaluarsa, kemasan yang cepat rusak, sehingga inilah yang menjadi kendala dalam wisata kuliner.

Dari kendala yang ditemukan solusi yang peneliti amati adalah para pelaku wisata kuliner harus membuat divisi marketing untuk bisa memaksimalkan promosi wisata kuliner tersebut, ataupun pihak wisata kuliner dapat mensharing via sosial media sehingga mampu mendatangkan wisatawan lebih banyak.

Solusi yang kedua yaitu agar pelaku usaha wisata kuliner dapat memperhatikan makanan apa saja yang sering dipesan oleh wisatawan serta seberapa banyak porsinya, agar makanan yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga tidak mudah basi, selain itu pelaku usaha wisata kuliner juga harus memperhatikan setiap kemasan agar menarik minat beli wisatawan, karena jika kemasan rusak akan mengurangi minat beli.



## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data tentang “Usaha Wisata Kuliner Menurut Prespektif Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Wisata Kuliner Kecamatan Cilimus)” yaitu sebagai berikut :

1. Usaha wisata kuliner di kecamatan Cilimus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan adanya wisata kuliner dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat serta membuka kesempatan usaha untuk para kelompok UMKM, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan penghasilan mereka, dan juga usaha wisata kuliner dapat membantu masyarakat yang tidak mampu dengan cara memberi dana sosial hingga zakat perniagaan.
2. Usaha wisata kuliner di kecamatan cilimus sudah dapat dikaegorikan syariah, jika dilihat dari bahan baku yang dipakai memakai bahan baku yang segar, hidup atau bukan berupa bangkai, kemudian dari segi daftar menu usaha wisata kuliner sudah menerapkan sistem daftar menu yang menampilkan harga dan gambarnya, jika dilihat dari menu yang ditawarkan usaha wisata kuliner tidak menawarkan menu yang mengandung daging babi dan anjing serta minuman yang mengandung alkohol.

Dari segi pembiayaan usaha wisata kuliner dikecamatan cilimus pada umumnya menggunakan modal pribadi, adapun yang meminjam dari lembaga keuangan namun lembaga keuangan syariah yaitu bank Harta Insan Karimah.

3. Hal-hal yang menjadi kendala usaha wisata kuliner di kecamatan cilimus adalah adalah kendala dari promosi dan makanan yang mudah basi serta kemasan yang rusak, oleh karena itu para pelaku usaha wisata kuliner agar dapat memperhatikan makanan apa saja yang cepat laku dan juga kemasan yang cepat rusak agar ketika pengunjung melihat dapat menarik daya beli.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku wisata kuliner agar dapat lebih mengembangkan usaha wisata kuliner, sehingga mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak pada masyarakat dan peluang usaha pada UMKM.
2. Bagi para owner wisata kuliner di Kecamatan Cilimus agar memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah agar dapat meningkatkan kualitas syariah dalam usaha wisata kulinernya.
3. Para pelaku usaha wisata kuliner agar dapat memperhatikan makanan-makanan yang ditawarkan sehingga mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

## Daftar Pustaka

- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Pandauan Kesempurnaan Ibadah Seorang Muslim*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 8, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- DSN-Mui, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta : BI – MUI, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV.
- Ghazaly Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasanudin Maulana, dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Herdiansyah, haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhamad, *manajemen dana bank Syariah*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, Terj Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Munajim dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Cirebon: IAI Bunga Bangsa, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Syafi'i Antonio, Muhamad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Tim Redaksi. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Bandung: Fokusmedia.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Undang-undang NO.10 tahun1998 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 12.

Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014.

Yahya Riyal, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011.

<http://www.mpr.go.id/post/indonesia-adalah-negara-yang-sangat-kaya/download-31-maret2001809:35>.

## TRIANGGULASI DATA

### WAWANCARA

Informan : Ating Setiadi

Jabatan : Manager rumah makan Waroeng Balong

Tempat : Rumah makan Waroeng Balong

Waktu : 09:00 WIB

Hari/Tanggal : Minggu, 14 Oktober 2018

<b>Instrumen Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1. Bagaimana rumah makan waroeng balong dalam ikut serta meningkatkan ekonomi masyarakat?	Dengan membuka lapangan pekerjaan kepada warga sekitar dan memberikan santunan kepada anak yatim serta mengadakan qurban.
2. Bagaimana rumahmakan waroeng balong dalam menerapkan prespektif ekonomi syariah ?	kami memberikan sebuah pelayanan yang prima, memberi label harga pada daftar menu, serta memproduksi makanan dengan suber bahan-bahanyang segar dan hidup.

3. Bagaimana penerapan zakat pada rumah makan ini ?	untuk masalah zakat kami belum menuju ke ranah tersebut, namun kami setiap tahunnya melaksanakan kurban dan tunjangan yatim piatu, untuk masalah zakat mall perdagangannya masih wacana
---	---

## TRIANGGULASI DATA

### WAWANCARA

Informan : Bistri

Jabatan : Pemilik Rumah Makan Ayam Geber Tulang Lunak

Tempat : Rumah makan Ayam Geber Tulang Lunak

Waktu : 13:00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Desember 2018

<b>Instrumen Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1. Dari mana awal mula modal usaha wisata kuliner ini ?	modal usaha ayam geber tulang lunak saya ini dari modal milik sendiri, berdiri sejak 2009 yang dikembangkan oleh anak saya hingga sekarang memiliki 2 cabang dan alhamdulillah tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga keuangan, adapun untuk menabung dan berinvestasi

<p>2. Berapa omset rumah makan ini perbulanya ?</p>	<p>biarpun tidak besar juga yang penting kebagian untuk itu dan ini, untuk omset rumah makan kami sekitar diatas Rp.20.000.000 perbulannya, itu masih kotor, belum dipotong uang belanja, gaji karyawan dan lainnya</p>
<p>3. Bagaimana penerapan zakat pada rumah makan ini ?</p>	<p>kami sudah menerapkan zakat dari dulu, kenapa tida ? zakat kan wajib untuk semua umat islam, apalagi kita yang melakukan perdagangan, ternak, dan pertanian, bahkan kami melakukan santunan anak yatim, bantuan ke pesantren-pesantren, ke sekolah madrasah dinia, bahkan ada yang minta proposal untuk pengajian, seperti sekarang sedang musim muludan</p>



## TRIANGGULASI DATA

### WAWANCARA

Informan : Nely Amalia

Jabatan : Manager Toko Pusat Oleh-oleh Khas Kuninga Bu Sepuh

Tempat : Toko Pusat Oleh-oleh Khas Kuninga Bu Sepuh

Waktu : 11:00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Desember 2018

Instrumen Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana toko ini dalam ikut serta meningkatkan ekonomi masyarakat?	untuk stok oleh-oleh kita melakukan sistem konsinyasi dengan pemilik UKM, sehingga kami membuka kesempatan untuk para UMKM dalam meningkatkan ekonominya.
2. Berapa omset toko ini perbulanya ?	kami belum bisa memberikan informasi untuk hal ini, namun kami memiliki target perbulan yaitu targetnya sekitar Rp.

	300.000.000, namun pada realitanya paling baru setengahnya yang kami dapatkan, tapi kalau sedang musim liburan bisa lebih
3. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala?	Kendala yang dihadapi dari makanan yang mudah kedaluarsa, serta kemasan yang mudah rusak.

## Lampiran-lampiran

### 1. Foto-foto penelitian pada waroeng balong









3. Foto-foto penelitian Toko pusat oleh-oleh khas Kuningan Bu Sepuh



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama MUHAMAD TOHIRUDIN lahir di Cirebon tanggal 10 September 1994 dari ayah bernama SAEPUDIN dan ibu bernama AMALIAH, penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan penulis bertempat tinggal di Dusun Pahing RT 010 RW 003 Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

Pendidikan yang ditempuh penulis diawali dari pendidikan dasar di SDN 1 Durajaya-Cirebon yang lulus pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPIT AINURRAFIQ-Kuningan lulus pada tahun 2010, setelah lulus dari pendidikan tingkat menengah pertama penulis melanjutkan sekolah menengah tingkat atas di SMAN 1 BEBER-Cirebon yang lulus pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan S1 program studi ekonomi syari'ah IAI Bunga Bangsa Cirebon.